

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Interpretasi Husein Muhammad Terhadap Batasan Ta'zir pada Isteri Nusyuz

Maylissabet, Hibah, Kudrat Abdillah, Inna Fauziatal Ngazizah, dan M. Taufiq

Hermeneutika Yuridis: Diskriminasi Terhadap Prospek Kerja Sarjana Hukum Syariah

Abd. Muni dan Abd. Munib

Sebuah Analisis Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen

Yunda Rahayu N, Rizqia Aufa H, dan Syifa Rohima

Analisis Ijab Qabul dalam Pernikahan Islam Melalui Pendekatan Hermenetik

Rangga Iskandar Dinata dan Muqowwim

Faktor Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas 1A Tahun 2022)

Anisa Salsabila, Ayudya Khairunnisa, dan Ahmad Prayogi Sugandi

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

**TERAJU: Jurnal
Syariah dan Hukum**

**Volume
5**

**Nomor
02**

**Halaman
68 - 137**

**Bintan
September 2023**

**E-ISSN 2715-386X
P-ISSN 2715-3878**

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 204/E/KPT/2022, tanggal 03 Oktober 2022 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2022, **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum **terakreditasi SINTA 5**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti, dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini.

Focus and Scope

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatulah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Kudrat Abdillah (ID SCOPUS: 58994511000, SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)

DAFTAR ISI

Volume 5 Nomor 02, September 2023

Interpretasi Husein Muhammad Terhadap Batasan Ta'zir pada Isteri Nusyuz <i>Maylissabet, Hibah, Kudrat Abdillah, Inna Fauziatal Ngazizah, dan M. Taufiq</i>	68 – 85
Hermeneutika Yuridis: Diskriminasi Terhadap Prospek Kerja Sarjana Hukum Syariah <i>Abd. Muni dan Abd. Munib</i>	86 – 96
Sebuah Analisis Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen <i>Yunda Rahayu N, Rizqia Aufa H, dan Syifa Rohima</i>	97 – 108
Analisis Ijab Qabul dalam Pernikahan Islam Melalui Pendekatan Hermenetik <i>Rangga Iskandar Dinata dan Muqowwim</i>	109 – 121
Faktor Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas 1A Tahun 2022) <i>Anisa Salsabila, Ayudya Khairunnisa, dan Ahmad Prayogi Sugandi</i>	122 – 137

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 5 Nomor 2, September 2023
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v5i02.1153>

Faktor Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas 1A Tahun 2022)

Anisa Salsabila

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
anisasalsabila241103@gmail.com

Ayudya Khairunnisa

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
ayudya.nisa@gmail.com

Ahmad Prayozzi Sugandi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
prayozzisugandi@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mengkaji mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan proses mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses mediasi perceraian dan mengetahui unsur-unsur yang menghambat keberhasilan proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dari berbagai sumber literature review seperti dari berbagai artikel jurnal. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa tingkat kesuksesan proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta tergolong sangat rendah, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta belum efektif dalam menekan tingginya kasus perceraian. Adapun unsur-unsur penghambatnya antara lain: Kedua belah pihak mempunyai keinginan dan tekad yang kuat untuk bercerai, adanya itikad buruk dari para pihak, ketidakhadiran salah satu pihak ataupun kedua belah pihak yang berperkara dalam proses mediasi, terbatasnya jumlah hakim mediator, kurangnya kemampuan mediator untuk melaksanakan proses

mediasi, serta adanya konflik yang sangat rumit dan tidak ada harapan untuk dapat diperbaiki kembali.

Kata Kunci : *Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama.*

Abstract

This article examines the factors that caused the failure of the mediation process in resolving divorce cases handled at the Yogyakarta Religious Court. The aim of this research is to determine the level of success of the divorce mediation process and determine the elements that hinder the success of the divorce mediation process at the Yogyakarta Religious Court. This research uses research methods from various literature review sources such as various journal articles. Based on the research results, it shows that the success rate of the divorce mediation process at the Yogyakarta Religious Court is classified as very low, which shows that the implementation of the divorce mediation process at the Yogyakarta Religious Court has not been effective in reducing the high number of divorce cases. The inhibiting elements include: Both parties have a strong desire and determination to divorce, the presence of bad faith on the part of the parties, the absence of one or both parties involved in the mediation process, the limited number of mediator judges, the lack of the mediator's ability to carrying out the mediation process, and there are also conflicts that are very complicated and there is no hope that they can be repaired again.

Keywords: *Mediation, Divorce, Religious Courts.*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright (c) 2023 by Anisa Salsabila

Email koresponden: anisasalsabila241103@gmail.com

Pendahuluan

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan tujuan untuk membentuk suatu tatanan hidup yang serasi dan selaras serta mendapatkan ketenangan, dan keturunan yang bisa melanjutkan tugas kekhalifahan di muka bumi sebagaimana sabda Allah SWT dalam surat Al-hujurat ayat 13. Membentuk keluarga yang harmonis dari ikatan pernikahan tentu saja menjadi harapan bagi semua orang. Namun kerap kali dalam rumah tangga terdapat ketidakharmonisan yang disebabkan oleh beberapa faktor, dan

tidak sedikit pasangan suami istri memilih jalan perceraian.

Saat cerai sudah diajukan, pasangan suami istri wajib mendiskusikan hal tersebut dengan kepala dingin. Diskusi dalam hal ini disebut dengan mediasi, mediasi merupakan upaya untuk mencegah terjadinya perceraian dengan meredakan permasalahan atau sengketa yang terjadi pada kedua pihak. Hal ini harus dilakukan supaya dari masing-masing individu dapat melakukan introspeksi, menyadari kesalahan masing-masing pihak dan berpikir lebih bijak supaya permasalahan

tersebut dapat diselesaikan selain dengan perceraian. Hal ini ditegaskan pula oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur bermediasi di Pengadilan. Dengan adanya peraturan itu, mediasi menjadi satu kesatuan dalam sistem peradilan yang sifatnya memaksa, tetapi masih juga bersifat sukarela sehingga tidak mendorong para pihak secara memaksa untuk menyelesaikan perkaranya lebih dahulu melalui perdamaian¹.

Dalam Islam, perdamaian atau mediasi disebut “*Islah*” yang secara etimologi atau sejarah katanya memiliki arti memutuskan suatu persengketaan, sedangkan secara syara’ diartikan sebagai akad yang maksudnya untuk mengakhiri persengketaan atau pertentangan antara dua orang (dua pihak).² Sebagaimana yang tercantum dalam surah al-Nisa’ [4] ayat 35, mediasi dalam perkawinan dilakukan dengan bantuan hakam yang secara langsung di tunjuk dari kerabat kedua belah pihak. Ayat ini menjelaskan bahwa hakam merupakan orang yang ditetapkan oleh pengadilan yang di tunjuk oleh pihak suami dan/atau istri apabila terjadi *syiqaq* (perselisihan) antara keduanya, yang keduanya tidak mengetahui dengan nyata keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara mereka.³ Dimana, pihak keluarga dapat mengambil peran untuk menjadi hakam dalam melakukan perdamaian. Di sinilah justru urgensitas mediasi dalam Islam, yaitu mengutamakan pihak keluarga. Dibutuhkannya hakam disini didasarkan karena pihak keluarga lah yang lebih mengetahui dengan jelas mengenai masalah yang diperselisihkan dalam kehidupan mereka. Namun, tidak semua proses perdamaian yang dilakukan dapat berhasil dan ketika upaya yang dilakukan

tersebut oleh keluarga tidak berhasil, maka sengketa ini yang akan dilanjutkan ke Pengadilan Agama. Harapannya, mediasi dengan melibatkan pihak keluarga dapat mempermudah dan tercapainya tujuan dari mediasi yaitu perdamaian

Dalam setiap kasus perceraian, hakim mediator sebisa mungkin untuk menengahi perkara ini dengan tujuan agar perceraian tidak jadi dilakukan. Sehingga dalam kasus ini mediator memiliki tugas/peran yang sangat penting dalam tingkat keberhasilan proses mediasi. Meskipun ketentuan mengenai mediasi telah diatur, namun dalam kenyataannya mediasi belum berjalan dengan efektif dan maksimal, kebanyakan pihak yang berperkara menganggap pelaksanaan mediasi hanya sebagai formalitas di persidangan saja karena apabila mediasi tidak dilakukan maka putusan hakim terhadap perceraian para pihak dapat dianggap batal. Hal itu dibuktikan dengan masih rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di banyak pengadilan agama di Indonesia. Namun dari tulisan ini kami memfokuskan bagaimana proses mediasi dapat memberikan efek terhadap penekanan jumlah perceraian di Indonesia mengingat bahwa tujuan mediasi sendiri adalah untuk mencapai kata sepakat antara dua pihak yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dan bersifat *problem solving* bukan mencari kalah atau menang (*win or loss*) dengan berpedoman pada tujuan perkawinan yaitu Sakinah mawwaddah wa rahmah.

Berdasarkan uraian latar belakang mediasi yang diuraikan diatas, maka penulis mencoba menganalisis mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dengan tujuan agar dapat mengetahui tingkat

¹ Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi, Dian Mustika, Al-Risalah Vol 15 No 2 hlm 16.

² As-Sayyid Sabiq, “*Fiqh as-Sunnah*” (Bairut: Dar al-Fikr, 1997) III:305.

³ Slamet Abidin, dkk., “*Fiqh Munakaha*”, Pustaka Setia, Bandung, 1999, Hlm 189.

keberhasilan proses mediasi perceraian dan mengetahui apa saja unsur-unsur yang menghambat keberhasilan proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode literature review yaitu suatu pendekatan penelitian yang fokus pada tinjauan dan analisis literatur terkait topik penelitian. Dalam proses ini, kami mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai sumber literatur, seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel, untuk memahami perkembangan pengetahuan yang telah ada. Metode ini membantu kami selaku peneliti untuk mengidentifikasi kerangka konseptual, merinci temuan penelitian sebelumnya, serta mengidentifikasi celah atau pertanyaan penelitian yang belum terjawab. Literature review juga memainkan peran penting dalam menyusun dasar teoritis yang kuat untuk penelitian lebih lanjut, memberikan konteks yang diperlukan, dan memvalidasi relevansi topik penelitian.

Penelitian pertama yang dilakukan Rayani Saragih (2020) dengan judul *"Efektivitas Mediasi sebagai Alternative Dispute Resolution Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar"*, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Yang hasilnya bahwa tingkat perceraian di di Pengadilan Agama Pematangsiantar cukup tinggi, mediasi yang di lakukan juga sangat rendah keberhasilannya hal ini di karenakan: (1) Kurang adanya itikad baik dari kedua pihak dalam pelaksanaan mediasi dan ketidakhadiran para pihak secara berturut-turut, (2) Anggapan negatif dari para pihak bahwa pada setiap perkara yang diajukan ke pengadilan agama tidak akan bisa

mencapai kesepakatan, (3) Para pihak yang berperkara telah sepakat berpisah, (4) Kurangnya pemahaman para pihak mengenai kemanfaatan dan prosedur mediasi, (5) Kuasa hukum yang kurang terlibat dalam proses mediasi para pihak.⁴

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Taufiqurahman (2021) dituangkan dengan judul *"Implementasi Mediasi Pada Proses Perceraian TKI Di Pengadilan Agama Ponorogo"*. Penelitian ini berupa penelitian pustaka dengan menelaah berkas perkara, jurnal terkait topik pembahasan. Dalam penelitiannya, ia menyatakan bahwa proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo masih belum terbilang efektif, hal utama yang menjadi penyebab kegagalan proses mediasi dikarenakan banyaknya kasus para pihak yang tidak mau hadir dalam sidang yang pertama dan belum adanya evaluasi secara umum dari pengadilan agama ponorogo.⁵

Penelitian ketiga oleh I Komang Gede Pasek Susila (2021) dengan judul *"Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura"*. Dalam penelitiannya ia menggunakan metode penelitian empiris yang mana data yang di peroleh merupakan hasil dari penulisan lapangan dan juga data hukum sekunder. Ia menyebutkan bahwa kegagalan mediasi di Pengadilan Negeri Amlapura disebabkan karena dua faktor yaitu eksternal dan internal, faktor eksternal antara lain karena keinginan yang kuat untuk bercerai, sudah terjadi konflik yang dalam waktu yang cukup lama, faktor psikologi atau kejiwaan pihak yang selingkuh, tidak hadirnya salah satu pihak, dan ada rasa malu untuk mengalah dari para pihak adapun faktor internal yaitu faktor

⁴ Rayani Saragih 2020, *"Efektivitas Mediasi sebagai Alternative Dispute Resolution Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar"* Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 3, No. 2, hlm 740.

⁵ Tufiqurohman 2021, *"Implementasi Mediasi Pada Proses Perceraian TKI Di Pengadilan Agama Ponorogo"*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 20, No. 1, hlm 124.

yang bersumber dari keadaan mediator dalam melaksanakan proses mediasi.⁶

Penelitian keempat oleh Nia Maulina (2022) dengan judul *“Peran Mediator dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sintang”*. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali dan menganalisis fenomena yang berkaitan dengan peran mediator dalam upaya meminimalisir tingkat perceraian pada Pengadilan Agama Sintang. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Sintang masih belum berjalan dengan efektif karena beberapa faktor. Dalam tulisan ini terdapat pendapat dari Moch. Yudha Teguh Nugroho selaku mediator mengenai kemanfaatan yang timbul setelah perceraian itu bahwa jika perdamaian tersebut lebih membawa mudarat atau tidak mengandung manfaat yang bahkan dapat membawa penderitaan bagi kedua belah pihak akan lebih baik jika dibiarkan untuk bercerai. Akan tetapi jika perdamaian tersebut lebih banyak membawa pada kemaslahatan atau kemanfaatan bagi kedua belah pihak maka perdamaian harus diupayakan.⁷

A. Kompetensi Peradilan Agama

Indonesia mengalami perubahan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak 4 (empat) yang berpengaruh dalam perubahan kehidupan ketatanegaraan, salah satunya yaitu pelaksanaan kekuasaan Lembaga Peradilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah

negara hukum yang menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh lembaga manapun guna untuk menegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁸

Seorang ahli hukum mendefinisikan peradilan sebagai suatu tugas guna menyelesaikan suatu persengketaan dengan menghentikan gugat menggugat dan menghentikan pertengkaran dengan hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Peradilan juga dikatakan sebagai pranata hukum untuk memenuhi keinginan Masyarakat yang mencari keadilan. Peradilan sendiri bertujuan untuk menciptakan kehidupan dalam tatanan hidup Masyarakat dan negara yang tertib dan teratur. Dan upaya perlindungan juga dilakukan karena setiap orang berhak untuk dilindungi dari setiap gangguan.

Jika dilihat dari sejarahnya, peradilan agama di Indonesia telah ada sejak masa kerajaan-kerajaan islam, sejak itu peradilan terus berkembang dan memiliki sebutan yang berbeda-beda hingga saat ini, baik nama, susunan dan wewenang atau kekuasaan telah sama atau seragam di seluruh Indonesia. Dan keberadaan peradilan agama dipertegas dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Peradilan agama adalah peradilan islam yang ada di Indonesia yang

⁶ I Komang Gede Pasek Susila 2021, *“Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura”* Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 01, No. 02 hlm 275.

⁷ Nia Maulina 2022, *“Peran Mediator dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada Masa*

Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sintang”, Vol. 28(1), hlm 55.

⁸ *“Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia”*, Al-Qadau Volume 6 No. 1 Juni 2019 hlm 121.

berwenang menangani kasus perdata bagi orang-orang islam di Indonesia dan memiliki kedudukan yang sama dengan peradilan lainnya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa peradilan agama adalah peradilan perdata dan peradilan islam, maka dalam menjalankan tugasnya ia berpegangan pada Undang-Undang negara dan Syariat islam sekaligus atau dikatakan juga Peradilan agama adalah salah satu bentuk dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk menegakan kebenaran, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum mengenai perdata islam tertentu. Dan karena hal itu lah peradilan agama disebut sebagai peradilan khusus.

Unsur-unsur Peradilan Agama meliputi: kekuasaan Negara yang merdeka, penyelenggara kekuasaan negara yaitu pengadilan, perkara yang menjadi wewenang Pengadilan, orang-orang yang berperkara, hukum yang dijadikan rujukan dalam berperkara, prosedur dalam menerima memeriksa mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara, penegakan hukum dan keadilan, sebagai tujuan⁹.

Hukum acara (hukum formil) memiliki tujuan untuk memastikan ditaatinya hukum materiil. Dan karena itu hukum acara memuat keseluruhan bagaimana untuk melaksanakan dan menegakkan kaidah-kaidah yang ada di dalam hukum materiil. Dengan adanya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka sudah jelas bahwa hukum acara peradilan agama yaitu: "Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama Adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama" (Pasal 54).

Peradilan agama berperan sebagai suatu pelaksana kehakiman bagi siapapun yang beragama islam yang mencari

keadilan. Peradilan agama adalah salah satu dari tiga peradilan khusus yang ada di Indonesia. Dikatakan khusus karena peradilan agama menangani perkara-perkara perdata tertentu dan untuk orang-orang tertentu (orang islam). Sedangkan pengadilan adalah suatu organisasi atau badan yang menjalankan fungsi dan tugas dari peradilan itu sendiri.

Wewenang atau kompetensi sering juga disebut dengan kekuasaan. Kekuasaan disini menjadi suatu kekuatan dalam menjamin pelaksanaan-pelaksanaan kewajiban yang mengikat dalam suatu organisasi atau suatu sistem. Kewenangan dari peradilan agama dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

B. Penjelasan Perceraian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perceraian berasal dari kata "cerai" yang memiliki arti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, kemudian "perceraian" berarti perpisahan, perpecahan atau perceraian antara suami dan istri. Dalam islam perceraian disebut dengan istilah *thalaq* yang menurut bahasa berarti melepaskan ikatan. Beberapa ahli fikih mendefinisikan thalaq sebagai berikut:

- Sayyid Sabiq: kata Talak berasal dari kata itlaq yang artinya meninggalkan atau melepaskan. Sedangkan menurut syara', talak berarti melepas ikatan perkawinan atau disebut juga mengakhiri hubungan perkawinan.¹⁰
- Zainuddin Ibn 'Abdul Aziz: Talak dalam bahasa artinya melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' talak berarti melepas ikatan perkawinan dengan kata-kata.
- Muhammad bin Ismail As-San'aniy: Talak menurut bahasa artinya melepaskan kepercayaan. Sedangkan

⁹ Dr. Sudirman "Hukum Acara peradilan Agama", Parepare, IAIN Parepare Nusantara Press, hlm 20.

¹⁰ Ali Trigiyanto 2020, "Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni dan Syi'ah Inamiyah", Al-Manahij Vol. 14, No. 2, hlm 270.

menurut syara' talak artinya melepaskan tali perkawinan.

Dari beberapa definisi mengenai talak atau perkawinan diatas dapat disimpulkan bahwa talak atau perceraian merupakan putusannya ikatan perkawinan antara sepasang suami istri yang terjadi atau dilakukan karena kehendak dari masing-masing pihak atau karena adanya putusan pengadilan.

Perceraian telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 38 dan 39. Dalam pasal 38 disebutkan bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena: 1. Kematian: 2. Perceraian: 3. Atas putusan Pengadilan. Sedangkan di dalam Pasal 39 Undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa sidang perceraian hanya bisa dilakukan setelah pengadilan mengupayakan dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak dengan mediasi. Artinya dalam menangani perkara perceraian, sebelum sampai di tahap sidang, perlu adanya mediasi terlebih dahulu atau upaya perdamaian antara suami istri tersebut oleh seorang mediator yang mana dalam kasus ini mediator tersebut merupakan seorang hakim yang ditunjuk langsung oleh pengadilan agama dengan harapan agar perceraian tersebut tidak terjadi. Hal ini sejalan dengan Pasal 39 Nomor 2 bahwa dalam melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara kedua pihak tidak dapat hidup dengan rukun sebagai suami istri.

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, selain itu tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk menjalankan ibadah dan mendekatkan diri

ke Sang Pencipta, karena itu lah pernikahan sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat mulia, dan seperti yang kita tahu bahwa semua agama menganggap pernikahan sebagai hal suci yang dilakukan dengan sakral. Karena kemuliaan itu, sudah sepatutnya pernikahan tidak seharusnya di rusak hanya dengan permasalahan-permasalahan sepele, karena sesungguhnya setiap hal yang mengarah pada kerusakan adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT.¹¹ Tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini, dalam pernikahan kita diharuskan untuk saling bertoleransi kepada pasangan kita untuk dapat menciptakan rumah tangga seperti apa yang menjadi tujuan dari pernikahan itu sendiri. Namun dalam kenyataannya kasus perceraian terus menaik, dan perceraian pun tidak lagi menjadi suatu hal yang tabu atau aib, bercerai seakan-akan sudah menjadi hal yang lazim di masyarakat luas.

Jenis perceraian sendiri menurut islam terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Cerai Talak oleh suami, dan
2. Cerai Gugat oleh istri.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Hal-hal yang mendasari pernyataan tersebut adalah:

1. Perceraian harus di lakukan di hadapan pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 38 nomor 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Perceraian harus didasarkan dengan alasan-alasan tertentu yang telah dijelaskan oleh KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Perlu dilakukan mediasi terlebih dahulu, dan jika tidak dilakukan maka akan dianggap batal demi hukum.¹²

¹¹ Linda Azizah 2017, "Analisis Perceraian dalam KHI", Al-Adalah, Vol 10, No. 2, hlm 29.

¹² "Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam" <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/alasan-perceraian-berdasarkan-pp-nomor-9-tahun-1975-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-1->

C. Alur Penyelesaian Perkara Perceraian Pengadilan Agama

Proses perceraian di Pengadilan Agama merupakan tahapan hukum yang kompleks dan terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan tersebut dimaksudkan untuk memastikan proses perceraian berlangsung secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Di bawah ini adalah uraian masing-masing tahapan proses perceraian di pengadilan agama.

1. Permohonan Cerai

Langkah pertama dalam proses perceraian di pengadilan agama adalah permohonan cerai oleh salah satu atau kedua belah pihak suami istri yang ingin bercerai. Permohonan ini bisa dibuat oleh suami atau istri. Permohonan cerai harus disertai dengan dokumen-dokumen seperti formulir permohonan, fotokopi akta nikah, dan alasan atau dasar hukum perceraian.

2. Mediasi

Sekilas mengenai mediasi berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan: “Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak, dengan bantuan mediator. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian permasalahan melalui musyawarah dan kesepakatan dengan bantuan mediator yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili atau memutus suatu perkara. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah perkawinan secara damai dan mempersatukan keluarga. Mediasi dilakukan oleh mediator. Mediator biasanya adalah pejabat pengadilan agama yang berpengalaman dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga.

3. Persidangan

Apabila mediasi tidak membuahkan hasil yang jelas, maka proses perceraian berpindah ke tahap persidangan.

- Membaca surat gugatan atau permohonan penggugat.

Gugatan atau permohonan penggugat dibacakan dengan lantang oleh penggugat sendiri atau salah satu anggota majelis hakim sebelum hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menanggapi atau berkomentar. Apabila penggugat mendapati tidak ada penambahan atau perubahan terhadap gugatannya, maka ia dapat mempertahankannya.

- Jawaban Tergugat

Setelah pengaduan/ permohonan dibacakan, tergugat diberi kesempatan untuk menyampaikan jawabannya. Jawaban tergugat dapat diberikan secara lisan atau tertulis. Pada tahap ini, tergugat juga dapat mengajukan pengecualian atau tuntutan balik.

- Replik (tanggapan) Pemohon atau Penggugat

Tanggapan adalah saat penggugat dapat menegaskan kembali di pengadilan mengenai tuntutan yang telah ditolak oleh tergugat. Tanggapan ini dibandingkan dengan jangka waktu di mana penggugat dapat mempertahankan gugatannya.

- Duplik Tergugat

Jika gugatannya terbantahkan, maka tergugat dapat kembali berargumentasi untuk membantah tujuan penggugat dan juga dapat mempertahankan gugatannya.

4. Pemeriksaan alat bukti

Jika pihak pertama memutuskan untuk melanjutkan proses perceraian, maka langkah selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti. Pihak yang berkepentingan akan diminta untuk memberikan bukti untuk mendukung klaim mereka. Alat bukti

[tahun-1974-tentang-perkawinan-dan-kompilasi-hukum-islam/](#) akses 14 Oktober 2023.

tersebut dapat berupa dokumen, saksi, atau keterangan lain yang relevan.

- Pembuktian surat Penggugat

Penggugat akan diberikan kesempatan untuk memberikan bukti alasan pengajuan cerai, jika diperlukan. Contohnya seperti surat keterangan medis, bukti otopsi kekerasan, keterangan saksi medis, dan saksi yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga. Saksi juga hadir di setiap persidangan. Saksi yang pertama kali diperiksa adalah yang dihadirkan oleh penggugat.

- Bukti Surat Tergugat

Tergugat juga mempunyai kesempatan untuk memberikan bukti mengenai perceraian Tergugat tidak boleh tinggal diam untuk menghindari fitnah dan lain sebagainya. Seperti memanggil saksi-saksi yang mengetahui segala sesuatu tentang tergugat sehingga tuntutan penggugat tidak mudah dibenarkan.

5. Kesimpulan Para Pihak

Pada bagian ini, penggugat dan tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat akhir, yaitu kesimpulan dari temuan-temuan di persidangan berdasarkan pendapat kedua belah pihak. Dalam hal ini kesimpulannya dapat disampaikan secara tertulis atau lisan.

6. Putusan Perceraian

Pengadilan agama mengeluarkan keputusan resmi mengenai perceraian. Keputusan ini dapat mencakup ketentuan mengenai hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan kewajiban keuangan perkawinan. Tanggal resmi perceraian juga disertakan dalam penetapan ini.

7. Pelaksanaan putusan

Setelah putusan cerai dikeluarkan, para pihak wajib menaati putusan tersebut.

8. Banding dan Kasasi

Jika salah satu pihak merasa putusan pengadilan tidak adil atau ingin

mengajukan banding, mereka dapat melakukan langkah hukum selanjutnya. Ini melibatkan proses banding ke pengadilan tinggi dan kemudian kasasi ke Mahkamah Agung, tergantung pada yurisdiksi hukum negara tersebut

D. Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama

Latar belakang adanya mediasi disebabkan adanya kenyataan sosial yang mana pengadilan dianggap belum maksimal menyelesaikan masalah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Adanya ketidakmaksimalan kinerja pengadilan tersebut disebabkan karena banyak kasus yang dibawa ke pengadilan (overload), lambatnya proses penyelesaian pada jalur litigasi, dan pemeriksaan perkara yang sangat formal dan teknis. Dengan adanya mediasi, menjadi salah satu solusi dalam menangani masalah mengenai perkara yang terlalu banyak di pengadilan sekaligus merupakan pelaksanaan asas penyelenggaraan peradilan yang cepat, mudah/ sederhana, dan juga biayanya ringan (murah).

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa mediasi merupakan metode pengaturan perselisihan yang tepat, efisien, dan dapat memungkinkan para pihak mencapai penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.¹³ Mediasi merupakan bagian dari proses pengadilan untuk menyelesaikan perkara secara damai yang menghasilkan hasil yang lebih cepat dan ekonomis jika dibandingkan dengan langkah-langkah penyelesaian perkara di dalam persidangan, proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses permusyawaratan oleh kedua belah pihak berperkara dengan dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga. Mediator adalah

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

hakim yang tidak menangani/ memeriksa perkara tersebut, ataupun pihak lain yang memiliki sertifikasi mediator menurut aturan Mahkamah Agung. Dalam mediasi proses penyelesaian sengketa tidak ada yang menang dan yang kalah, namun semua pihak sama-sama menang. Prosedur mediasi dalam proses hukum di pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sengketa diselesaikan melalui proses mediasi juga terdapat dalam agama Islam, dalam perkara perceraian sangat dianjurkan untuk dilakukannya mediasi guna mencari jalan keluar terbaik dari permasalahan tersebut, sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam surah Al-Nisa (4) ayat 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^٤ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا^٥ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengetahui.”*¹⁴

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan harus diupayakan untuk penyelesaian melalui Mediasi terlebih dahulu, kecuali dalam Peraturan Mahkamah Agung menetapkan hal lain. Pada proses mediasi para yang berperkara pihak wajib hadir secara langsung baik itu dengan didampingi kuasa hukum ataupun tidak didampingi kuasa

hukum. Tidak hadirnya para pihak yang berperkara selama berlangsungnya proses mediasi hanya dapat diterima dengan alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.¹⁵

Dibawah ini diberikan penjelasan tentang proses mediasi pengadilan menurut Perma No. 1 Tahun 2016:

1. Tahap Pra Mediasi

- Pada tanggal yang telah ditetapkan dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, hakim yang memeriksa perkara memutuskan bahwa kedua belah pihak harus memulai proses mediasi.
- Hakim Pemeriksa Perkara harus memberi tahu para pihak tentang prosedur mediasi.
- Para pihak berhak untuk memilih satu atau lebih mediator yang tercantum dalam daftar mediator pengadilan.
- Hakim Periksa Perkara mewajibkan para pihak untuk berunding untuk memilih Mediator pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya. Dalam kasus di mana para pihak tidak dapat mencapai konsensus tentang pemilihan mediator dalam jangka yang telah ditentukan, maka ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara harus segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan.¹⁶

2. Tahap Proses Mediasi.

- Para pihak dapat menyerahkan resume kasus kepada mediator dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak mediator ditetapkan.
- Proses mediasi tidak dapat berlangsung lebih dari 30 hari setelah penetapan mediator,

¹⁴ An-Nisa' (4): 35.

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁶ “Prosedur Mediasi” <https://www.pawonosobo.go.id/layanan-publik/informasi-layanan-pengadilan-2/mediasi> akses 25 Oktober 2023.

- namun jangka waktu tersebut dapat diperpanjang, yaitu paling lama tiga puluh hari setelah kesepakatan kedua belah pihak.
- Mediator dalam hal membantu menguraikan kesepakatan perdamaian harus memastikan bahwa: hal tersebut tidak mengandung ketentuan yang bertentangan dengan ketertiban hukum, kesusilaan, ataupun norma-norma hukum; tidak menimbulkan kerugian pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan.
 - Jika proses mediasi menghasilkan kesepakatan berdamai, maka dari itu kedua pihak dan mediator harus untuk membuat kesepakatan perdamaian yang ditulis dan ditandatangani oleh para pihak berperkara dan mediator.
 - Apabila mediasi tidak berhasil mencapai suatu kesepakatan atau tidak mungkin dilakukan, mediator bertanggung jawab untuk menyatakan hal ini, kemudian memberitahu hakim pemeriksa perkara secara tertulis.¹⁷

Faktor Keberhasilan Proses Mediasi Dalam Kasus Perceraian

Berdasarkan laporan statistik Indonesia tahun 2022 angka perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus. Angka ini meningkat 15% dari tahun 2021 yang sebanyak 447.743 kasus. Di Pengadilan Agama Yogyakarta sepanjang tahun 2022, terdapat 702 kasus perceraian yang terdiri dari 172 kasus cerai talak dan 530 kasus cerai gugat. Mediasi menjadi hal penting dalam menangani kasus perceraian, karena mediasi dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang netral maka diharapkan

permasalahan yang menjadi penyebab diajukannya gugatan cerai dapat diurungkan apabila masih bisa ditoleransi.

Mediasi di pengadilan agama merupakan pelaksanaan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Faktor dari keberhasilan proses mediasi antara lain:

1. Peraturan Perundang-undangan yang terus diperbarui

Faktor perundang-undangan yang terus diperbarui menunjukkan atau mengindikasikan adanya keseriusan Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan proses mediasi dalam penanganan perkara perdata di pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan yang kini menjadi payung hukum dalam proses mediasi menggantikan beberapa peraturan sebelumnya yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian, PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Hal-hal yang membedakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

- Adanya aturan tentang beritikad baik dalam pelaksanaan mediasi yang mencakup kriteria tidak beritikad baik dan bentuk sanksi jika penggugat atau tergugat tidak beritikad baik.
- Perubahan lama waktu mediasi yang sebelumnya 40 (empat puluh) hari menjadi maksimal 30 (tiga puluh) hari. Ada juga perubahan lama waktu perpanjangan mediasi dari yang sebelumnya hanya 14 (empat belas) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari.¹⁸

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁸ "Mediasi" <https://www.pn-sengkang.go.id/hukum/mediasi>, akses 25 Oktober 2023.

- Penambahan kewajiban hakim memeriksa untuk menjelaskan prosedur mediasi.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dalam maksud ini adalah seorang hakim dan hakim yang berperan sebagai mediator. Hakim yang bertugas menangani perkara perceraian di pengadilan agama wajib untuk memerintahkan kedua pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjuk hakim lain sebagai mediator.

Mediator berperan sebagai pihak yang netral untuk dapat memberikan solusi bagi kedua pihak yang berperkara. Mediator di haruskan untuk pandai dalam mengelola perselisihan yang terjadi dan dapat berkomunikasi dengan baik sehingga dapat memberikan titik temu dan dapat mendorong perdamaian antara kedua pihak.

3. Faktor Para Pihak

Faktor internal dari kedua pihak yang berperkara juga menjadi salah satu hal yang penting dalam keberhasilan mediasi. Karena tujuan dari mediasi adalah menyelesaikan permasalahan dengan damai maka diperlukannya itikad baik oleh kedua pihak.

4. Faktor sarana

Sarana juga menjadi hal penting juga dalam keberhasilan proses mediasi, ruangan yang digunakan untuk mediasi hendaknya ruangan yang nyaman dan kondusif agar pikiran dan suasana hati para pihak lebih tenang sehingga pikiran menjadi jernih lalu menerima masukan-masukan positif untuk kedua pihak.

Dalam islam perdamaian menangani permasalahan sengketa dengan mediasi merupakan hal yang sangat dianjurkan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menganjurkan hakim agar dapat mendamaikan kedua pihak yang

berperkara. Yaitu dalam pasal 143 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan.

Faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi dalam perkara perceraian

Pelaksanaan mediasi di lingkungan pengadilan agama dalam perkara perceraian dirasa tidak efektif dalam mengurangi banyaknya masalah perceraian. Hal tersebut tentu saja dikarenakan adanya problem yang menghambat proses berjalannya mediasi. Adapun beberapa problem yang mempengaruhi tidak berhasilnya proses mediasi perceraian antara lain :

1. Para pihak mempunyai keinginan dan tekad yang kuat untuk bercerai

Dalam proses mediasi, sering ditemukan faktor yang menyebabkan gagalnya mediasi dikarenakan salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah mempunyai keinginan dan tekad yang kuat untuk bercerai. Kemungkinan hal tersebut dikarenakan adanya suatu permasalahan yang sulit untuk diselesaikan dan sudah tidak bisa dilakukan perdamaian secara kekeluargaan.¹⁹ Dalam hal ini diajukannya gugatan perceraian ke pengadilan pada umumnya sudah menjadi keputusan final kedua belah pihak, akibat dari upaya pihak keluarga untuk mendamaikan satu sama lain tidak berhasil. Keinginan yang kuat untuk bercerai dari para pihak tersebut seringkali menyulitkan mediator untuk mengupayakan terjadinya perdamaian antar para pihak.

2. Adanya niat tidak baik dari para pihak

¹⁹ Tara Permatasari, "Efektivitas Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada

Tabun 2022 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A)," (Blitar:2023), hlm. 9.

Pada kenyataan yang terjadi dalam proses mediasi, banyak ditemukan permasalahan dimana para pihak tidak berkelakuan baik dalam mengikuti jalannya proses mediasi. Para pihak seringkali tidak mempunyai niatan untuk melakukan mediasi, terpaksa menjalani proses mediasi dan menganggap mediasi sebagai tindakan formal saja. Yang mana seharusnya sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk bersikap sopan dalam mengikuti rangkaian proses mediasi, hal tersebut jelas diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

3. Ketidakhadiran salah satu pihak

Hadirnya para pihak dalam proses mediasi sangatlah penting, karena suatu proses mediasi tidak akan berjalan lancar jika salah satu atau kedua belah pihak tidak hadir dalam proses tersebut. Dalam kenyataan dilapangan seringkali salah satu pihak bahkan kedua belah pihak tidak menghadiri proses mediasi, walaupun pengadilan sebelumnya sudah melakukan upaya pemanggilan kepada para pihak secara patut dan juga berturut-turut untuk menghadiri mediasi²⁰. Dengan tidak hadirnya para pihak, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan dilanjutkan lagi.

4. Terbatasnya jumlah hakim mediator

Semakin banyak perkara yang masuk ke pengadilan, sementara jumlah hakim sangatlah terbatas. Akibatnya, upaya mediasi hakim menjadi tidak begitu efektif karena mereka tidak hanya disibukkan dengan memediasi para pihak dalam kasus tertentu, tetapi juga harus menyidangkan banyak kasus pada waktu yang sama. Karenanya konsentrasi hakim mediator menjadi kacau dan tidak efektif dalam

melakukan mediasi antara pihak yang berperkara.²¹

5. Faktor Mediator

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses mediasi berjalan tidak efektif di Pengadilan Agama adalah kurangnya keterampilan mediator dalam menjalankan proses mediasi, meskipun mediator tersebut memiliki sertifikat. Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan mediator tidak termotivasi untuk membantu memediasi perkara.

6. Konflik yang terjadi sangat rumit dan berkepanjangan

Saat konflik yang terjadi sudah berlarut-larut, mereka tidak bisa mengontrol emosi mereka saat melakukan mediasi. Akibatnya, kedua belah pihak merasa benar sendiri dan tidak dapat menerima masukan dari mediator lagi. Bahkan ketika berada di ruang mediasi antara para pihak sering terjadi keributan. Dalam hal ini sulit bagi para pihak untuk dirukunkan kembali.²²

Penyelesaian sengketa dengan upaya damai pada proses mediasi sudah sejak lama dipraktekkan di dalam kehidupan warga negara indonesia, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” artinya bahwa negara Indonesia sangat menjunjung tinggi permusyawaratan dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan dua orang atau lebih. Penyelesaian yang dilakukan dengan menjaga prinsip kebersamaan dan tanpa penekanan. Meskipun begitu ternyata pada kenyataanya, mediasi masih belum bisa menjadi solusi untuk mengurangi tingginya

²⁰ Nur Lina Afif 2021, “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”, Vol. 2, No. 2, hlm 135.

²¹ Malik Ibrahim, “Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan

Agama”, Vol. 19:1, (Bengkulu : Madania, 2015), hlm. 116.

²²Tara Permatasari, “Efektivitas Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Tahun 2022 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A)”, (Blitar : 2023), hlm. 10.

angka perceraian karena mediasi masih sering di anggap remeh oleh para pihak.

Berdasarkan laporan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022, diperoleh data sebagai berikut:²³

	Jumlah perkara yang di mediasi	Laporan penyelesaian perkara			
		Tidak berhasil	Berhasil	Gagal	Masih dalam proses
Januari	12	11	-	-	1
Februari	16	15	-	-	2
Maret	17	16	2	-	1
April	8	8	-	-	1
Mei	9	8	-	-	2
Juni	17	19	-	-	-
Juli	15	13	-	-	2
Agustus	21	18	2	-	3
September	15	16	-	-	2
Oktober	19	15	1	1	4
November	15	9	4	-	6
Desember	12	14	2	-	2
Jumlah	176	162	11	1	

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta masih sangatlah rendah. Jumlah perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta sepanjang tahun 2022 yaitu sebanyak 176 perkara, sementara masalah yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi hanya 11 perkara atau 6,25% dari jumlah perkara mediasi yang ada.

Tingginya tingkat kegagalan dalam proses mediasi menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan proses mediasi di pengadilan agama Yogyakarta dapat dikatakan masih sangat rendah. Pada dasarnya tujuan adanya proses mediasi dalam penyelesaian perkara yaitu untuk menekan banyaknya jumlah perkara yang masuk di Mahkamah Agung. Namun pada kenyataannya ternyata mediasi belum berjalan efektif, hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan sering gagalnya proses mediasi. Salah satunya yaitu mengenai para pihak yang menganggap bahwa proses mediasi hanyalah sebagai formalitas saja, dalam gagalnya proses mediasi para pihak

berperkara sering kali menganggap proses mediasi hanya sebagai formalitas yang harus dilalui untuk dapat melanjutkan proses pengadilan, bahkan para pihak tidak beritikad baik mengikuti proses mediasi yang mana seharusnya sudah menjadi kewajiban kedua belah pihak untuk beritikad baik dalam mengikuti proses mediasi seperti yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Kemudian kurangnya skill/keterampilan moderator dalam menganalisa dan memberi solusi perkara para pihak, kemampuan seorang mediator untuk mencapai kesepakatan selama proses mediasi merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh. Apabila dalam proses mediasi, moderator dapat menganalisis permasalahan dengan baik, mempunyai cara yang tepat dalam mengungkap dan menyelesaikan permasalahan, selalu mengupayakan perdamaian, serta dapat memberikan solusi yang tepat yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, hal tersebut akan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan proses mediasi. Adapun faktor penyebab gagalnya proses mediasi lainnya yaitu banyaknya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan tidak seimbang jika dibandingkan dengan jumlah mediator hakim pengadilan yang menyebabkan proses mediasi tidak berjalan maksimal, dan adanya permasalahan berat yang sudah berlarut-larut dalam rumah tangga yang menyebabkan tidak adanya harapan untuk kembali bersama dalam suatu ikatan pernikahan.

Kesimpulan

Dari apa yang sudah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya proses mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2022 bisa dikatakan belum berjalan secara efektif. Hal tersebut dapat

²³ "Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA,"

<https://www.pa-yogyakarta.go.id/>, akses 29 Oktober 2023.

dibuktikan dengan masih rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, yang mana dari 176 perkara yang melalui proses mediasi, hanya 11 perkara yang berhasil diselesaikan dengan proses mediasi. Masih rendahnya tingkat keberhasilan proses mediasi dalam perkara perceraian dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah (1) Dalam proses mediasi, sering ditemukan faktor yang menyebabkan gagalnya mediasi dikarenakan salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah mempunyai keinginan dan tekad yang kuat untuk bercerai; (2) Para pihak tidak berkelakuan baik dalam menjalani proses mediasi. Dalam kenyataan dilapangan para pihak yang bersengketa seringkali tidak memiliki niatan untuk mengikuti proses mediasi, terpaksa menjalani proses mediasi dan menganggap mediasi sebagai formalitas saja; (3) Tidak hadirnya salah satu pihak dalam proses mediasi, dengan tidak hadirnya para pihak atau salah satu pihak dalam proses mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan dilanjutkan lagi; (4) Terbatasnya jumlah hakim mediator, tingginya jumlah perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama sementara pada sisi yang lain jumlah hakim mediator yang tersedia sangatlah terbatas mengakibatkan mediasi yang di mediasi oleh hakim berjalan kurang maksimal karena mereka tidak hanya disibukkan dengan memediasi para pihak dalam kasus tertentu saja, tetapi juga harus menyidangkan banyak kasus pada waktu yang sama.²⁴ (5) Kurangnya keterampilan mediator dalam menjalankan proses mediasi, meskipun mediator tersebut memiliki sertifikat; (6) Adanya juga konflik yang sangat rumit dan tidak ada harapan untuk dapat diperbaiki kembali.

²⁴ Malik Ibrahim, "Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di

Daftar Pustaka

1. Buku

Dr. Sudirman L, M. (2021). *HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA*. Pare-Pare, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press.

2. Artikel Jurnal Versi Online

Asyhadi, F. (2019). Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No. 1*

Azizah, L. (2017). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah Vol 10, No. 2*

Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadaw Vol 6, No. 1*

Febri Handayani, S. (2017). Implementasi Mediasi dalam penyelesaian Perkara Perceraian di pengadilan Agama. *Jurnal Al-Himayah Vol 1 No. 2*

Ibrahim, M. (2015). Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian Di Lingkungan Peradilan Agama. *Madania Vol. 19 No. 1*

Jamila, F. (2020) Peranan Hakim sebagai Mediator di Pengadilan Agama Surabaya dalam Menangani Kasus Perceraian. *Iqtisodina Vol. 3 No. 2*

Kusumaningrum, A. (2017). Efektivitas Mediasi dalam perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang. *Diponegoro Law Journal Vol. 6 No. 1*

Made, I. K. G. P. S., & Citra, E. A. (2021). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Amlapura. *Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 01, No. 02*

Matrais, S. (2008). Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-

Lingkungan Peradilan Agama", Vol. 19:1, (Bengkulu : Madania, 2015), hlm. 116.

- Undang Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Vol 151, No. 1*
- Mustika, D. (2015). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi. *Al-Risalah Vol. 15 No. 2*
- Permatasari, T. (2023). Efektivitas Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Tahun 2022 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A).
- Saifullah, M. (2015). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah. *Al-Ahkam Vol. 25, No. 2*
- Sunarto, M. Z. (2019). MEDIASI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama. *At-Turaṣ: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6, No. 1*
- Trigiyatno, A. (2020). Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni dan Sy'ah Imamiyah. *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 14, No. 2*
- Ulf, T. A. (2016). Efektivitas Mediasi Dalam Mencegah Perceraian Dan Kaitannya Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2*
- 3. Artikel dalam Internet**
- Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam” <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/alasan-perceraian-berdasarkan-pp-nomor-9-tahun-1975-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-dan-kompilasi-hukum-islam/> akses 14 Oktober 2023
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas 1A,”* <https://www.pa-yogyakarta.go.id/>, akses 29 Oktober 2023
- Mediasi <https://www.pn-sengkang.go.id/hukum/mediasi>, akses 25 Oktober 2023
- Prosedur Mediasi” <https://www.pawonosobo.go.id/layanan-publik/informasi-layanan-pengadilan-2/mediasi> akses 25 Oktober 2023
- 4. Skripsi, Tesis, dan Disertasi**
- Khoiriyah, A. (2022). *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Gagahnya Penanganan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A Tahun 2019-2020* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Marselina, M. S. (2020). *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2019)*.
- Maulina, N. (2022). Peran Mediator dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sintang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang).
- Nur, L. A. L. (2021). Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Timur) (Doctoral dissertation, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta).
- Prakoso, F. d. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta). *Jurnal hukum*
- 5. Kitab Suci Al-Qur’ân**
- Q.S. An-Nisa' (4): 35.
- 6. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 01 Tahun
2008 Tentang Prosedur Mediasi
Di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi Di
Pengadilan